



Kecamatan Saradan

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Saradan

Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat permohonan Cuti
2. Membawa Surat Penunjukkan Plt. Kepala Desa selama Cuti

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrian, menunggu di panggil oleh petugas yang bersangkutan
2. Pemohon memberikan berkas yang di perlukan
3. Petugas memeriksa kembali berkas yang di berikan pemohon
4. Petugas memintakan tanda tangan Camat dan meminta pemohon untuk menunggu
5. Petugas menyerahkan berkas yang telah di tanda tangani oleh Camat

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Membawa Dokumen calon mempelai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Registrasi dan pengesahan dari Kecamatan

Pengaduan Layanan

1. Telepon 0351-383518